



# **RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA KE 44  
MASA SIDANG III  
TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN  
ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

**DEMAK, 10 DESEMBER 2019**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna  
Rapat Ke : 44 (empat puluh empat)  
Masa Sidang : III  
Tahun : 2019  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari / Tanggal : Selasa / 10 Desember  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak  
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE  
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi :

1. dr. Singgih Setiono, MMR.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Maskuri. S.Ag  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
3. Nur Wahid, SH.I  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA  
PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara : Yulfani Silva Rizqianti, S.Pd

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

32 anggota dari 50 anggota

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK**

1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

**FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**

1. Ahmad Nur Wahyudi, SH, MH  
(Plt. Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM  
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-44  
MASA SIDANG III (TIGA) TAHUN 2019  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-  
FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN  
ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Demak, Selasa tanggal 10 Desember 2019

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Plt. Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di Yaumil Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Kami informasikan sesuai Daftar Presensi bahwa anggota DPRD yang telah hadir sebanyak .....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna Ke-44 Masa Sidang III (tiga) tahun 2019 dengan acara ***Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak:*** Pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

***...Dok...dok...dok...***

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena mengikuti acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2019 di Jakarta serta Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Saudara Sekretaris Daerah untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0865/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Penugasan Sekretaris Daerah untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD.

Setelah diserahkannya Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak oleh Bupati Demak kepada DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 25 November 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan

Pimpinan DPRD Demak Nomor 12/BAMUS.DPRD/2019, pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Saudara Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud.

Kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

#### **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP:**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. (terlampir)*

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Kedua** kepada Juru Bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

#### **PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB:**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB. (terlampir).*

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### **PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA:**

*Membacakan Pandangan umum Fraksi Gerindra (terlampir)*

### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keempat** kepada Juru Bicara Fraksi GOLKAR untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### **PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR:**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi GOLKAR. (terlampir)*

### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi GOLKAR atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

**Kelima** kepada Juru Bicara Fraksi NASDEM untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksinya, dipersilakan.

### **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM:**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi NASDEM. (terlampir)*

### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi NASDEM atas Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### **PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP:**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP (terlampir).*

### **PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PPP atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

**Ketujuh** Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRASI:**

*Membacakan Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)*

**PIMPINAN RAPAT :**

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

**PIMPINAN RAPAT :**

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan, semoga menjadi sumbang-saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian berkaitan dengan pembahasan Raperda tersebut.

Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Saudara Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat

Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Desember 2019.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah-robabil'alamiin Rapat Paripurna Ke-44 Masa Sidang III (tiga) Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

terhadap Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

**..... Dok....dok....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 10 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

---

**PIMPINAN RAPAT**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : [dprd@demakkab.go.id](mailto:dprd@demakkab.go.id)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

**PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019**

HARI : SELASA

TANGGAL : 10 DESEMBER 2019

PUKUL : 09.30 WIB S/D SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

| NO. | N A M A                           | FRAKSI         | TANDA TANGAN |  | KET |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------|--|-----|
| 1   | 2                                 | 3              | 4            |  | 5   |
| 1   | S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.     | PDI PERJUANGAN | 1            |  |     |
| 2   | ZAYINUL FATA, S.E.                | PKB            | 2            |  |     |
| 3   | MASKURI, S.Ag                     | GERINDRA       | 3            |  |     |
| 4   | NUR WAHID, S.H.I                  | GOLKAR         | 4            |  |     |
| 5   | TATIEK SOELISTIJANI, SH.          | PDI PERJUANGAN | 5            |  |     |
| 6   | FAOZAN, SH                        | PDI PERJUANGAN | 6            |  |     |
| 7   | SONHAJI, SH.                      | PDI PERJUANGAN | 7            |  |     |
| 8   | SUDARNO, S.Sos.                   | PDI PERJUANGAN | 8            |  |     |
| 9   | SUGIHARNO, SP.                    | PDI PERJUANGAN | 9            |  |     |
| 10  | SAIFUL HADI, S.Sos                | PDI PERJUANGAN | 10           |  |     |
| 11  | HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E. | PDI PERJUANGAN | 11           |  |     |
| 12  | BUSRO, S.Pd                       | PDI PERJUANGAN | 12           |  |     |
| 13  | BADARODIN, S.Sos., M.A.           | PDI PERJUANGAN | 13           |  |     |
| 14  | ABU NAIM                          | PDI PERJUANGAN | 14           |  |     |
| 15  | EDI SAYUDI                        | PKB            | 15           |  |     |
| 16  | SUKARMIN                          | PKB            | 16           |  |     |
| 17  | Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd          | PKB            | 17           |  |     |
| 18  | ISA ANSORI, S.T.                  | PKB            | 18           |  |     |
| 19  | ULIN NUHA, S.Pd.I                 | PKB            | 19           |  |     |
| 20  | PARSIDI, S.T., M.T.               | PKB            | 20           |  |     |
| 21  | NURUL MUTTAQIN, SHI., MH          | PKB            | 21           |  |     |
| 22  | NUR SUSAKTIYO                     | PKB            | 22           |  |     |

| NO. | NAMA                            | FRAKSI           | TANDA TANGAN | KET |
|-----|---------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 1   | 2                               | 3                | 4            | 5   |
| 23  | MU'THI KHOLIL, SH.              | GERINDRA         | 23           |     |
| 24  | MUNTOHAR                        | GERINDRA         | 24           |     |
| 25  | MARWAN.                         | GERINDRA         | 25           |     |
| 26  | AHMAD MANSUR, SE.               | GERINDRA         | 26           |     |
| 27  | DANANG SAPUTRO, SH.             | GERINDRA         | 27           |     |
| 28  | JAYADI                          | GERINDRA         | 28           |     |
| 29  | MUHAMAD SODIKIN                 | GERINDRA         | 29           |     |
| 30  | HERMIN WIDYAWATI., S.Pd         | GOLKAR           | 30           |     |
| 31  | SUTRISNO                        | GOLKAR           | 31           |     |
| 32  | NURYONO PRASETYO, SE.           | GOLKAR           | 32           |     |
| 33  | ROBERT FRENDY KURNIAWAN         | GOLKAR           | 33           |     |
| 34  | IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom     | GOLKAR           | 34           |     |
| 35  | RISTIKO ARDA NARI               | GOLKAR           | 35           |     |
| 36  | BUDHI ACHMADI, SE.              | NASDEM           | 36           |     |
| 37  | MARTONO                         | NASDEM           | 37           |     |
| 38  | IBRAHIM SUYUTI, SH.             | NASDEM           | 38           |     |
| 39  | SULKAN                          | NASDEM           | 39           |     |
| 40  | GUNAWAN                         | NASDEM           | 40           |     |
| 41  | SITI KHOIRIYAH                  | NASDEM           | 41           |     |
| 42  | BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos | PPP              | 42           |     |
| 43  | KHOLID UKTIYONO, A.Md           | PPP              | 43           |     |
| 44  | RUMAIN                          | PPP              | 44           |     |
| 45  | ABU SAID                        | PPP              | 45           |     |
| 46  | SUBARI.                         | PPP              | 46           |     |
| 47  | NGASPAN, A.Md.                  | AMANAT DEMOKRASI | 47           |     |
| 48  | FATKHAN, SH.                    | AMANAT DEMOKRASI | 48           |     |
| 49  | SRI REJEKI                      | AMANAT DEMOKRASI | 49           |     |
| 50  | FARODLI, S.Pd.I.                | AMANAT DEMOKRASI | 50           |     |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571  
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480  
Website : [dprd.demakkab.go.id](http://dprd.demakkab.go.id) e-mail : [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com)

Nomor : 005/ 1045  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Demak, 9 Desember 2019  
Kepada Yth. :  
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak  
Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Desember 2019  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.  
Pakaian : P.S.H ( Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.





## BUPATI DEMAK

Demak, 9 Desember 2019

Nomor : 188.3 / 0865 / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Penugasan Sekretaris Daerah  
Untuk mewakili Rapat Paripurna  
DPRD

Kepada:  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Demak

di-  
DEMAK

Berdasarkan surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 9 Desember 2019 nomor 005/1045 perihal Undangan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi.

Diberitahukan dengan hormat, kegiatan tersebut bersamaan dengan adanya acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2019 di Hotel Mulia Senayan Kebayoran Baru Jakarta serta acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka Kecamatan Sumur Kota Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menunjuk Saudara Sekretaris Daerah untuk mewakili acara Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 pukul 09.30 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN :** Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinogal

Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511 Telp. (0291) 685322 Faximile (0291) 685625  
<http://www.demakkab.go.id> email: [bupati@demakkab.go.id](mailto:bupati@demakkab.go.id)



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Fraksi - fraksi : Senin  
membahas Raperda tentang 9 Desember  
Perubahan atas Perda Kab. 2019  
Demak Nomor 5 Tahun 2016 (Pukul 09.00)  
tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Demak
- b. Rapat Pimpinan DPRD : Senin  
bersama Tim Pembahas Tata 9 Desember  
Tertib dan Kode Etik DPRD 2019  
Kab. Demak tentang (Pukul 13.00)  
penyelarasan hasil fasilitasi  
dari Biro Hukum Setda  
Provinsi Jawa Tengah
2. Rapat Paripurna Pandangan : Selasa  
Umum Fraksi - fraksi terhadap 10 Desember  
Raperda tentang Perubahan atas 2019  
Perda Kab. Demak Nomor 5 (Pukul 09.30)  
Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten  
Demak

3. a. Rapat Paripurna Jawaban : Rabu  
Bupati terhadap Pemandangan 11 Desember  
Umum Fraksi - fraksi terhadap 2019  
Raperda tentang Perubahan (Pukul 09.30)  
atas Perda Kab. Demak Nomor  
5 Tahun 2016 tentang  
Pembentukka dan Susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten  
Demak **dilanjutkan**  
  
Pengumuman Pembentukan  
Pansus  
  
b. Rapat Paripurna Persetujuan  
Peraturan DPRD Kab. Demak  
tentang Tata Tertib dan Kode  
Etik DPRD Kabupaten Demak
4. Rapat Panitia Khusus DPRD Kab. : Kamis  
Demak bersama Perangkat 12 Desember  
Daerah terkait, membahas 2019  
Raperda tentang Perubahan atas (Pukul 09.30)  
Perda Kab. Demak Nomor 5  
Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten  
Demak
5. Telaah / kajian Panitia Khusus : Kamis s/d  
DPRD Kab. Demak membahas Sabtu  
Raperda tentang Perubahan atas 12 s/d 14  
Perda Kab. Demak Nomor 5 Desember  
Tahun 2016 tentang 2019  
Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten  
Demak
6. Rapat Penyelarasan Pimpinan : Kamis  
Badan Anggaran DPRD Kab. 19 Desember  
Demak bersama TAPD Kab. 2019  
Demak terkait Hasil Evaluasi (Pukul 09.30)  
Gubernur atas Raperda APBD  
Kab. Demak tahun anggaran  
2020
7. Fasilitasi Perda tentang : Senin  
Perubahan atas Perda Kab. 23 Desember  
Demak Nomor 5 Tahun 2016 2019  
Tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah ke  
Biro Hukum Provinsi Jawa  
Tengah

8. Rapat Pimpinan DPRD bersama :                      Senin  
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan                      30 Desember  
Bapemperda dan Ketua Badan                      2019  
Kehormatan membahas Raperda.                      (Pukul 09.30)  
tentang Perubahan atas Perda  
Kabupaten Demak No. 5 tahun  
2016 tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah
9.    a. Rapat Paripurna Penetapan :                      Selasa  
Raperda tentang Perubahan                      31 Desember  
atas Perda Kabupaten Demak                      2019  
nomor 5 tahun 2016 tentang                      (Pukul 09.00)  
Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah
- b. Rapat Paripurna Pelaporan  
              Reses ( Internal )

- KEDUA                      : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Demak tanggal 4 s/d 7 Desember 2019
- KETIGA                     : Pelaksanaan Reses ke 2 (dua) Masa Sidang III DPRD  
Kabupaten Demak tanggal 7 s/d 8 Desember 2019
- KEEMPAT                  : Komisi A melakukan monitoring Pilkades tanggal 8  
Desember 2019
- KELIMA                    : Kunjungan Kerja ke Dalam Provinsi Komisi A, B, C dan  
D DPRD Kabupaten Demak tanggal 15 s/d 17 Desember  
2019
- KEENAM                   : Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi Komisi A, B, C dan D  
DPRD Kabupaten Demak tanggal 18 s/d 21 Desember  
2019
- KETUJUH                  : Alat – alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas  
dan kegiatan pada hari – hari diluar jadwal yang telah  
ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini  
dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Demak
- KEDELAPAN                : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan  
kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan  
DPRD Kabupaten Demak.

KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 4 Desember 2019

KETUA DPRD  
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET 

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN**  
**PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT**  
**DAERAH KABUPATEN DEMAK**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Merdeka !!!**

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD  
Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Unsur FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, OPD / Instansi di lingkungan  
pemerintah Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Dan tamu Undangan serta Teman-teman Wartawan.

***Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;***

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 4 Desember 2019.

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allah humasholli'ala Muhammad*

*wa'alaalisyaidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya .Amien Yaa Robal'alam.*

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak perkenankan kami mengucapkan :

1. Kami ucapkan Selamat Hari Kesetiakawanan Nasional , 20 Desember 2019, mudah-mudahan adanya Hari Kesetiakawanan Nasional ini membawa semangat bagi kita untuk selalu mengedepankan sikap bersahabat dengan siapapun di sekitar kita. Sebab dengan bersatu padu dan mengesampingkan segala perbedaan, maka konflik dapat dihindari dan rasa nyaman akan kita rasakan bersama.
2. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2019, bu, kau telah melihat aku tertawa. Kau juga pernah melihat aku menangis. Dan kau selalu ada di sana bersamaku. Aku mungkin tidak selalu mengatakan hal ini. Tapi terima kasih untuk segalanya dan aku mencintaimu. Selamat Hari Ibu.
3. Selamat Hari Natal, 25 Desember 2019, Natal Merupakan Saatnya Berbagi Hati Dengan Cinta Dan Kasih Sayang. Natal Merupakan Saat Untuk Memberi Dan Menerima Berkah. Hadapi Nikmat Dengan Rasa Syukur Dan Hadapi Musibah Dengan Sabar. Semoga Di Tahun Ini Kita Bisa Menjadi Manusia Yang Penuh Rasa Syukur Dan Penyabar Selamat Natal Dan Tahun Baru.2020

### ***Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;***

Sebelumnya, ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi upaya eksekutif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Untuk mewujudkan rancangan yang benar-benar sesuai tujuan bersama, diperlukan masukan dari berbagai pihak agar nantinya menjadi kesepakatan bersama guna meraih hasil yang benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagai upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menjadi tugas Fraksi PDI Perjuangan untuk mengamati dan menilai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang serta mengikuti perkembangan jaman yang selalu dinamis mengalami perubahan.

Dari beberapa pasal dalam Raperda tersebut, selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan mempelajari dan mencermati, ada beberapa cacatan, kajian dan analisis atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Upaya ini kami lakukan sebagai masukan dan pertimbangan demi mewujudkan perangkat daerah yang memiliki kompetensi pada bidangnya dan memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya agar secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing – masing. Sehingga pemerintah Kabupaten Demak mampu menjadi pemerintah daerah yang bersih dan terbebas dari tindakan yang koruptif, kolusif dan nepotis.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan sudah seyogyanya memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan sebagai berikut :

1. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 391 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi. Karena hal ini sangat kontradiktif dengan adanya peningkatan Tipe maka akan adanya penambahan Eselon di setiap OPD, seperti yang kita kenal dengan istilah “ Miskin Struktur kaya Fungsi”.
2. Untuk perubahan penghapusan jabatan eselon 3 dan 4 akan dilaksanakan, untuk itu pemkab untuk segera mensosialisasikan kepada setiap OPD, dan tidak perlu adanya kekuatiran karena sebagai

informasi bahwa hal ini tidak akan menghilangkan hak – hak yang telah diberikan.

3. Dengan dinaikkannya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dari Tipe B menjadi Tipe A, apakah kenaikan tersebut sebagai sebuah kebutuhan dan apakah mampu memberikan kenaikan pelayanan lebih baik dari sebelumnya serta benar-benar dapat mengatasi permasalahan masyarakat terkait urusan kesehatan. Alangkah baiknya Puskesmas untuk segera di BLUD kan, agar pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat bisa mengalami peningkatan.
4. Terkait Dinas Sosial Kabupaten Demak yang saat ini masuk Tipe A, seharusnya diikuti dengan pelayanan prima dan dapat mengentaskan masalah-masalah sosial di Kabupaten Demak. namun demikian saat ini dalam kenyataannya masalah sosial belum semua mendapat penanganan secara serius, baik kemiskinan, Gepeng, anak-anak terlantar, tuna wisma dan lain sebagainya. Dan juga saat ini Dinas Sosial belum mampu mengaktifkan peran Karang Taruna agar bisa membantu pemerintah dalam mengatasi PMKS (Potensi Masalah Kesenjangan Sosial) menjadi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial).
5. Dengan dinaikkannya Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dari Tipe C ke Tipe B, saat ini kinerjanya perlu dimaksimalkan, seharusnya dengan era Teknologi diharapkan lebih cepat dan memangkas prosedur yang sebelumnya dilakukan secara manual. Untuk itu ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika harus bisa merealisasikan pemerintahan yang berbasis on-line (e-Government). Untuk menuju Demak Smart City perlu direalisasikan titik-titik Hotspot di area publik. Untuk menjaga Kamtibmas di kabupaten Demak perlu adanya Pemasangan CCTV di titik – titik tertentu dengan prioritas pada tempat – tempat yang rawan kecelakaan dan rawan kejahatan. Dan harus terkoneksi langsung dengan bagian bagian yang terkait seperti Kantor kepolisian atau kantor Satpol PP.

6. Apa yang menjadikannya dasar sehingga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang sekarang masuk Tipe C, akan naik menjadi Tipe B, sebenarnya target apa yang diharapkan, apakah akan merubah pelayanan, kinerja atau kompetensi ?.
7. Pemerintahan Kabupaten Demak untuk segera menyelesaikan masalah PILKADES di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, karena sudah terjadi kekosongan atau kevacuman kepala desa selama kurang lebih 3 tahun, untuk itu bupati harus segera melantik kepala desa terpilih. Seperti yang sudah diamanatkan oleh lembaga peradilan. ( PTUN ).
8. Berkenaan dengan desa yang sudah melakukan kegiatan PILPERADES pada tahun 2018, maka pejabat terpilih harus segera dilantik.
9. Pada semua Dinas / Perangkat Daerah yang tidak mengalami perubahan Tipe agar tetap meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dan memberdayakan potensi yang ada untuk masing-masing OPD dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Government)
10. OPD yang akan dinaikan tipenya dari C ke B, atau dari B ke A. Kami mohon penjelasan, maksud dan tujuan dari kenaikan tersebut, serta langkah kongkrit dan tolak ukurnya.
11. Untuk Bupati dimohon bisa melaksanakan dan merealisasikan usulan, saran dan catatan dari Fraksi – fraksi bukan hanya dijawab dengan kata-kata “ **diterima dan akan ditindak lanjuti** ”. Tanpa adanya realisasi dilapangan
12. Sebagai bahan catatan, di Demak ada Bupati dan Wakil Bupati. Seyogyanya bisa bekerjasama dengan baik dan bisa bekerja secara bergantian untuk saling mengisi, apabila Bupati ijin atau ada keperluan, maka Bupati memberikan amanat kepada Wakil Bupati, sebagai pengantinya, bukan keduanya ijin, mengingat rapat paripurna seperti ini sangat penting karena menentukan nasib warga Demak yang telah memberikan amanat kepada kita.

**Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;**

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. “ *Karmane vadni adikaraste ma paleshu kada chana*” yang artinya Laksanakan tugasmu se ikhlas-ikhlasnya dengan tanpa menimbang apa hasil dan akibatnya karena kalo bukan kamu pasti anak cucumulah yang akan memetik hasilnya, kata bijak bung karno. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

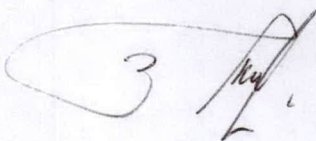
**Wassalamu’alaikum Wr. Wb.**

**Merdeka !!!**

Demak, 10 Desember 2019

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

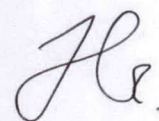
Ketua



**H. Busro,SPd**



Sekretaris



**Hanna Maharani Layinnatus Syifa SE**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**



**PEMANDANGAN UMUM  
TERHADAP  
PERUBAHAN RAPERDA KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, 10 Desember 2019



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**TERHADAP:**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG:**

**“PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK”**

**Oleh:**

**DANANG SAPUTRO, S.H.**

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak  
Selasa, 10 Desember 2019**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**TERHADAP:  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG:  
“PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK”**

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Demak, Selasa 10 Desember 2019**

Oleh :

**Danang Saputro, S.H.**

Assalamualaikum Wr. Wb.

**Salam Indonesia Raya!**

1. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak;
2. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak;
3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
4. Yang saya hormati FORKOMPINDA Kabupaten Demak;
5. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
6. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
7. Yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan Seluruh Camat;
8. Yang saya hormati Rekan – Rekan Wartawan dan Hadirin sekalian.

Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda **“Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiyasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

**Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.**

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum kami.

Setelah melakukan rapat Fraksi Partai Gerindra, kami menyimpulkan pemandangan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Sejauh mana kesiapan eksekutif di dalam menghadapi perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak?
2. Supaya kinerja perangkat daerah bisa maksimal, maka pembentukan dan susunan perangkat daerah harus sesuai bidangnya. Bagaimana Saudara Bupati menyikapi

pembentukan dan susunan perangkat daerah yang tidak sesuai bidangnya?

3. Apakah dengan perubahan struktur SOTK yang baru menimbulkan efisiensi? Di sisi lain, apakah memberikan kontribusi visi dan misi Bupati terutama terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Demak.
4. Apabila realisasi Perda nomor 5 tahun 2016 tidak disepakati DPRD Kabupaten Demak, apa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Demak?

**Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.**

Setelah kami memaparkan serangkaian Pemandangan Umum, kami juga memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dimohon kepada saudara Bupati untuk konsisten melaksanakan Perda yang sudah menjadi ketetapan antara DPR dan Bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup.
2. Apabila Perbup sudah sampai waktu untuk dievaluasi, segera dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

**Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.**

Demikian, Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Demak, semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik, semoga Alloh Swt. selalu menyertai langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.

**Salam Indonesia Raya!**

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demak, 9 Desember 2019

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

Ketua,



**Danang Saputro, S.H.**



Sekretaris,

**H. Mu'thi Kholil, S.H.**



**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEMBENTUKAN DAN**  
**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK**

**SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK**  
**DEMAK, 10 DESEMBER 2019**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Yth. Sdr. Wakil Bupati wakil Bupati,**

**Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,**

**Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,**

**Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,**

**Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,**

**Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT tentunya senantiasa kita panjatkan karena hanya oleh limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pemandangan Umum terhadap Raperda tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhamad SAW dengan harapan semoga kita tetap mendapat syafaatnya sampai di hari akhir.

***Hadirin yang berbahagia,***

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD kabupaten Demak Tahun 2020. perkenalkan kami menyampaikan ucapan *Selamat Hari Hari Guru Nasional Tahun 2019 dan HUT PGRI KE 74 " Peran Strategis Guru Dalam Mewujudkan SDM Indonesia Unggul"*. Bahwa guru memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional,khususnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Demikian pula fraksi Partai Golkar menyampaikan Selamat HUT KORPRI KE 48 Tahun 2019 Tanggal 29 November 2019 .” KORPRI Berkarya , melayani dan menyatukan bangsa” .

***Sidang paripurna yang berbahagia,***

Sebagaimana Nota pengantar Bupati dalam penyerahan Raperda tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Demak yang telah disampaikan dalam rapat dewan tanggal 25 Nopember 2019 yang lalu,kami perlu meyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan raperda yang dimaksud.”

***Sidang Paripurna yang berbahagia,***

Peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Dalam Upaya terbentuknya Perda yang mampu berdampak positif bagi kemajuan kabupaten Demak ,dan sebagai tambahan informasi dan gambaran secara umum dalam rangka pembahasan Raperda di tingkat Pansus,maka fraksi Partai Golkar mengajukan beberapa pandangan ,pertanyaan ,dan masukan –masukan.Adapun Pandangan – pandangan yang dimaksud sebagai berikut

1. Apa perbedaan dari Perda dan Raperda Perubahan Perda No 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Demak terhadap tatanan pemerintahan daerah kedepan dan kebijakan apa yang akan masyarakat dapatakan atas perubahan perda tersebut . ***Mohon Penjelasan !***
2. ***Mohon Penjelasan !*** Seperti apa gambaran perbedaan peranan Kesbangpolinmas sebelum dan sesudah di revisinya Perda No 5 Tahun 2016 ini.

3. Pada konsideran menimbang huruf ( a ) pada kalimat “ telah ditetapkan Perda Kabupaten Demak No 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.  
Pada Perda No 5 Tahun 2016 Itu Sendiri Perubahan .Sehingga kalimat “telah ditetapkan “ menjadi “ perlu menetapkan Perubahan “ ***Mohon Penjelasan !***
4. Fraksi Partai Golkar pada kesempatan kali ini memberikan saran pada Pemerintah Daerah Perlunya peningkatan peran OPD dalam pelayanan Kepada Masyarakat agar mementingkan prioritas kebutuhan atau program yang dibutuhkan masyarakat.
5. Fraksi partai Golkar mencermati berdasarkan informasi yang diterima bahwa banyak masyarakat mengeluh terhadap layanan Pendidikan.terutama masyarakat miskin yang terkait banyak sumbangan biaya di sekolah-sekolah.serta kinerja guru dalam meningkatkan kualitas kompetensi.maka dari itu pemerintah daerah agar kebijakan terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten Demak dengan menata OPD /Dinas pendidikan dan kebudayaan mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan .dan kami berharap pemerintah merumuskan Standar kualitas dan prestasi di bidang Pendidikan.sehingga bisa menjadi unggulan yang mampu membawa harkat dan martabat kemajuan Demak.
6. Fraksi partai Golkar memberikan masukan kepada Bupati Demak agar memperhatikan OPD Sekretariat DPRD Demak baik dari aspek jumlah tenaga ASN Maupun Honorer yang kurang memadai serta tata kelola organisasi bagian-bagian di lingkungan Sekretariat DPRD diselaraskan sesuai Tupoksi masing-masing bagian.hal ini dimaksud untuk mengurangi tingkat konflik antar bidang bagian-bagian dalam arti tdk dominasi peran Individu tapi peran bagian-bagian sesuai tupoksi masing-masing.serta mengharap kepada Pemerintah Daeah memfasiltasi secara maksimal Protokol Pimpinan Dan Anggota DPRD Demak
7. Dalam rangka Pencapaian kinerja perangkat Daerah dan DPRD .Fraksi Golkar meminta kepada Bupati untuk meningkatkan atau menaikkan Uang harian Surat perintah perjalanan Dinas ( SPPD) Baik dalam daerah maupun Luar Daerah.Serta Menghapus sistem Zonasi menjadi uang Kinerja dalam daerah atau luar Daerah.

***Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang, dan hadirin yang kami hormati,***

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Raperda tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Demak. . Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

**Demak, 10 Desember 2019**

**Fraksi Partai Golongan Karya**

**DPRD Kab. Demak**



**Hermin Widyawati,S.Pd**

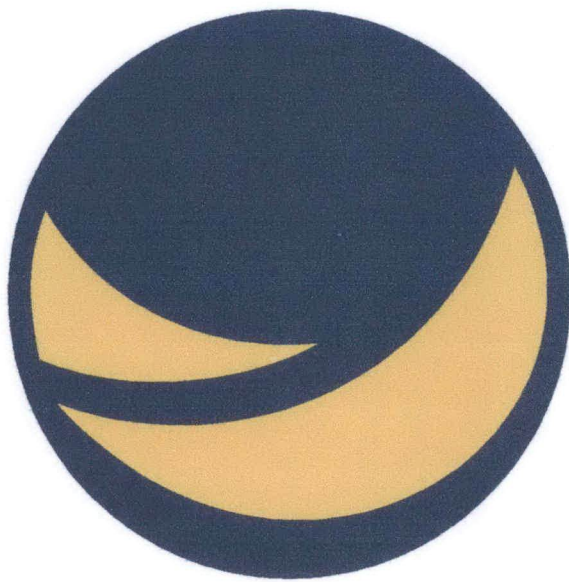
Ketua



**Robert Fredy Kurniawan.**

Sekretaris

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI NASDEM  
DPRD KABUPATEN DEMAK**



**Partai NasDem**  

---

**GERAKAN PERUBAHAN**

**TERHADAP  
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**DEMAK, 10 DESEMBER 2019**



**FRAKSI PARTAI NASDEM  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl Sultan Trenggono no 45 Demak telp 085385549526



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
DEMAK**

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Yth. Sdr Bupati dan Wakil Bupati Demak.

Yth. Sdr Ketua dan Para Wakil Ketua, beserta segenap para Anggota Dewan.

Yth. Sdr Forkopimda Kabupaten Demak.

Yth. Sdr Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Demak.

Yth. Sdr Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Demak.

Yth. Sdr Para Kepala OPD, Badan, Kantor, dan Camat se Kabupaten Demak.

Yang kami hormati rekan –rekan wartawan dan para tamu undangan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengajak para hadirin, untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kehadiran para hadirin pada hari ini dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dalam rangka mengemban amanat rakyat dengan mengharap ridho Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepangkuan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat

dan ummatnya sehingga kelak diyaumui akhir mendapatkan syafa'atul udhma. Amiin ya rabbal alamin.

Selanjutnya perkenalkan kami, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan terimakasih kepada saudara pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum yang kedua ditahun yang sama terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

**Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang kami hormati.**

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada rapat paripurna senin 25 Nopember 2019 yang lalu, Bupati Demak telah menyampaikan pidato terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Sebelum Fraksi Partai NasDem menyampaikan Pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak terlebih dahulu iijinkan fraksi Partai NasDem mengucapkan: Selamat kepada guru seluruh Indonesia yang telah memperingati hari guru pada tanggal 25 Nopember 2019 semoga dalam mendidik anak murid bisa meningkatkan kualitasnya dan bisa mempertahankan pahlawan tanpa jasa

Fraksi Partai NasDem mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Demak beserta jajarannya atas penyampaian Raperda tentang penyesuaian beberapa OPD yang mengalami perubahan Tipologi.

Seiring perjalanan waktu, perbaikan prosedur dan administrasi selayaknya ditingkatkan.

**Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang kami hormati.**

Terkait Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah perlu disegarkan kembali pemahaman kita bahwa Naskah Raperda merupakan bagian dari kelengkapan administrasi dalam pengajuan dan pembahasan Raperda serta menjadi alas/dasar bagi Fraksi untuk memberikan pandangan umumnya. Untuk itu ijin kami untuk kembali mengingatkan kita semua, kiranya segala kekurangan prosedur dan administrasi yang telah terjadi masa lalu tidak terulang kembali.

Perubahan yang dilakukan hendaknya berangkat dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang obyektif, dengan tetap mempertahankan yang lama dan baik serta mengambil yang baru dan lebih baik.

Adanya perubahan tipologi Dinas Kesehatan dari tipe B menjadi A, Dinas Komunikasi dan Informatika dari C menjadi B, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dari C menjadi B. Kantor Kesbangpolinmas dari Kantor menjadi Badan. ini juga menuntut harus diwujudkan kelembagaan yang efektif, adanya keselarasan nomenklatur perangkat daerah dengan regulasinya. sehingga diharapkan ada sinergitas program dan kegiatan yang ada di provinsi dan kementerian.

Selain itu ketika perangkat daerah disederhanakan maka akan membangun kompetisi di setiap eselon. sehingga para pejabat yang terpilih kemungkinan besar adalah orang-orang profesional dan meminimalisir terjadinya politisasi jabatan yang akan menghancurkan pelayanan publik

dalam jangka panjang. FIT AND PROPER TEST terhadap para pejabat harus dilakukan.

Fraksi NasDem telah mempelajari, meneliti dan mencermati terhadap Raperda yang diajukan ini ada 3 (tiga) hal yang jadi rujukan.

**PERTAMA:** dalam tataran teori bahwa perda, sebagai salah satu bentuk dari perundang-undangan yang merupakan instrument yuridis pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan menjalankan pemerintahan dalam rangka membuat aturan main (regulasi) dan lain sebagainya yang menyangkut kewenangannya, harus dilihat sebagai satu kesatuan dari proses dan hasil dalam pengertian formal atau dokumen resmi.

Dokumen resmi yang dimaksud, yaitu produk hukum yang merupakan hasil dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif atau dengan kata lain dari sisi persyaratan yuridisnya dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, dalam artian perda merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

**KEDUA :** Materi muatan perda dari raperda ini mempedomani untuk hal-hal yang diatur dalam dan/ atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

**KETIGA :** Memperhatikan keselarasan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Fraksi Partai NasDEM menegaskan bahwa reformasi birokrasi pada tataran organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

#### PIMPINAN SIDANG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

Perubahan peningkatan tipologi beberapa Dinas dan atau Badan, didalam pasal 2 RAPERDA tersebut huruf d, angka 4, 12, 13, dan huruf e angka 4, harus dipastikan akan semakin memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan capaian kerja yang realistis dan terukur, dan peningkatan tersebut juga harus dipastikan dapat menekan sedemikian rupa kebocoran anggaran yang tidak tepat sasaran. untuk itu Fraksi Partai NasDem memberikan saran dan pendapat sebagai berikut :

1. Fraksi Partai NasDem dapat memahami keinginan dari pemerintah Daerah dan juga merupakan keinginan bersama untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat mengoptimalkan kinerja OPD. namun perlu diperhatikan bahwa Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus dibentuk dan dibuat dengan memperhatikan segala aspek hukum yang ada dan tidak melanggar peraturan hukum yang ada. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan kuantitas produk hukum yang mampu menjawab setiap permasalahan daerah harus disinergikan dengan aparatur pelaksana peraturan daerah yang berkualitas dan bijak dalam menyikapi persoalan lokal yang ada dan muncul di daerah.
2. Fraksi Partai NasDem tetap mengingatkan kepada pemerintah daerah, bahwa peningkatan tipologi Dinas/Badan tentunya akan berimplikasi secara langsung terhadap beban kerja dan beban

anggaran. Oleh sebab itu harapan untuk kedepannya adalah peningkatan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga mutlak harus ditingkatkan.

3. Di era manajemen organisasi modern saat ini, sangat dibutuhkan upaya restrukturisasi kelembagaan pemerintahan diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yakni mengembangkan organisasi yang profesional, transparan, hirarki yang pendek dan tersentralisasi, kewenangannya.
4. Dalam hal perubahan tipologi, agar menempatkan aparatur yang berkompeten dibidangnya agar mereka yang memiliki kapabilitas dibidang yang ditempatkan diorganisasi tersebut bukan hanya sekedar menempatkan aparatur yang pangkat dan golongan telah memenuhi syarat namun tidak memiliki kualifikasi yang baik.
5. Dalam melakukan perubahan tipologi harus menyesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan daerah, yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat serta sarana dan prasarana mempercepat dan mewujudkan visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Demak.
6. Untuk penempatan aparatur struktural dan aparatur fungsional harus selektif dan memiliki kemampuan dibidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat. jangan sampai menempatkan aparatur bernuansa politik dan lebih didasari " LIKE AND DISLIKE" (suka dan tidak suka ) kalau hal ini terjadi, bisa jadi nanti akan menempatkan posisi seorang tidak sesuai dengan keahliannya.
7. Perlunya struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi ) serta mendesain organisasi aparatur daerah secara benar (rightsizing), dan bukan sekedar rasionalisasi, untuk itu perubahan tipologi harus memperhatikan kaidah perumpunan urusan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan "sektoral" akomodasi kepentingan nasional, proporsionalitas beban kerja antar

OPD, dan optimalisasi fungsi dinas dan lembaga teknis sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan pelayanan.

8. OPD harus diusahakan menjadi organisasi yang ramping namun kaya fungsi, jadi tidak hanya sekedar memenuhi tujuan antara dengan berbagi jabatan, namun diusahakan dalam rangka mencapai tujuan final untuk membangun birokrasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia secara maksimal. Sudah seharusnya evaluasi penataan dan perubahan tipologi OPD mempertimbangkan beban kerja OPD, luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan APBD.
9. Perubahan Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menaikkan tipologi didinas Kesehatan yang semula Tipe B menjadi A begitu juga Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menjadi B dan Dinas pekerjaan umum tipe C menjadi B, dan kantor Kesbanpolinmas menjadi badan, perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, baik aparaturnya maupun sarana dan prasarananya, mengingat beban kerja dari OPD dimaksud sudah meningkat. Disamping kemampuan Fiskal Daerah yang mengalami penurunan, kenaikan tipologi OPD yang akan berbanding lurus dengan peningkatan belanja aparatur pemerintah daerah, namun tentu diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
10. Fraksi Partai NasDem mendorong agar pemerintahan daerah lebih memaksimalkan OPD yang sudah ada dalam Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menempatkan ASN yang benar-benar profesional dan memenuhi persyaratan berdasarkan regulasi yang ada dengan menghindari paradikma LIKE AND THIS LIKE, demi membangun birokrasi yang baik.
11. Terkait pengajuan perubahan tipologi Dinas Kesehatan dari B menjadi A dan penambahan pada beberapa bidang, namun dalam kesempatan ini Fraksi Partai nasDem minta penjelasan apakah telah

sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, perubahan tipologi dari B menjadi A, yang mengakibatkan penambahan bidang, apakah sudah memperhatikan kesiapan aparatur dan kemampuan keuangan daerah dan juga mengingatkan bahwa didalam SK MENKES RI nomor HK.02.02/MENKES/505/2016 didalam surat keputusan tersebut juga disampaikan bahwa kemampuan keuangan DAERAH dan SDM perlu dicermati juga, mengingat kondisi keuangan Daerah selalu mengalami rasionalisasi anggaran, namun bagi fraksi nasdem pelayanan kesehatan tetap harus diprioritaskan sesuai dengan amanat Undang-undang.

12. Terkait perubahan Tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika dari Tipe C menjadi B dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menjadi B Apakah tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan penambahan bidang sebagai akibat dari perubahan tipologi apakah tidak menambah beban anggaran. Mohon penjelasan!
13. Bahwa sesuai Permendagri nomor 107 tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Perlu kita cermati bersama bahwa pada pasal 3 huruf b dibunyikan bahwa pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk itu Fraksi Partai NasDem tidak bosan-bosan mengingatkan inspektorat agar meningkatkan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan, terutama berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan keuangan Daerah dan desa mulai dari dana ADD, DD sampai ke OPD lainnya, sehingga penggunaan keuangan memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan kedepannya semua tidak terjebak kepada pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
14. Fraksi Partai NasDem mendorong dan meminta RAPERDA PKL yang sudah masuk dalam Prolegda di awal tahun 2020 sudah ditindaklanjuti sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
15. Fraksi Partai NasDem tidak bosan – bosannya selalu mengingatkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak, bahwa setiap paripurna untuk disiapkan materi yang sifatnya berkelanjutan bukan mendadak pemberian materinya. Bahkan baru menjelang paripurna pandangan umum baru diserahkan.

HADIRIN PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amiin. terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

NASDEM " BERSATU,BERJUANG,MENANG.

**FRAKSI PARTAI NASDEM  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

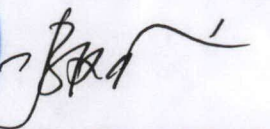
Ketua



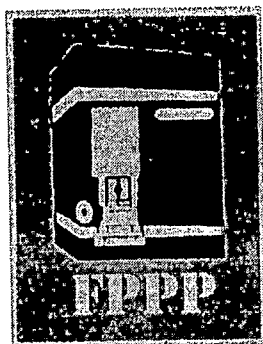
H.BUDHI ACHMADI,SE



Sekretaris



IBRAHIM SUYUTI,SH



PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

\*\*\*

SELASA, 10 DESEMBER 2019

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN DEMAK**

---

Assalamualaikum wr. wb.

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على إمام الأنبياء -  
والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن-  
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد:-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri  
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian  
dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita  
panjatkan puji dan syukur kehadiran Alloh SWT, yang telah  
melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini,  
Selasa , 10 Desember 2019 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka  
penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan  
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau  
Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang

menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia di dunia dan di akhirah. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 Tahun 2016.

Hadirin Rapat Dewan yang Kami hormati,

Sebagaimana peraturan perundang –undangan yang berlaku bahwa Perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ,maka untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah pada urusan kesatuan bangsa dan politik perlu

penyesuaian kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak.

Sebagaimana ketentuan dalam Permendagri di maksud, perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat di bentuk menjadi Badan .

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan sebagai berikut :

1. Bahwa Perubahan perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah bersifat normatif , terutama tentang Badan Daerah Kabupaten Demak yang tadinya tiga di tambah satu menjadi empat yaitu: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B ,melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Hal ini tentu punya harapan dan tujuan agar kinerja dan penataannya lebih baik

lagi, efektif dan efisien bagaimana strategi dan upaya pemerintah terhadap terhadap hal ini Mohon penjelasan ?

2. Perubahan pada Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016

antara lain :

- a. penambahan badan ( Kesbang polimas)
- b. Dinas Kesehatan dari Tipe B berubah menjadi Tipe A
- c. Dinas Komunikasi dan informatika Tipe C berubah menjadi Tipe B
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menjadi Tipe B

Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Demak. Mohon penjelasan berkaitan evaluasi yang menjadikan perubahan Tipe kelembagaan tersebut dan kaitan optimalisasi kerja ?

3. Bahwa Pembentukan Struktur organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga menghilangkan kesan bahwa organisasi terlalu besar dan rumit ,sehingga dengan susunan organisasi yang tepat masing –masing bidang bisa melaksanakan

tugas dan kewenangannya yang lebih luas dan lebih fokus ,sehingga tujuan –tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. terhadap hal tersebut bagaimana langkah dan upaya pemerintah kabupaten Demak Mohon penjelasan ?

4. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyarankan agar menejemen pemerintah daerah dalam mengelola dan memimpin perangkat daerah kabupaten Demak dari Sekretariat, inspektorat ,Dinas dan Badan dapat di tingkatkan lagi sehingga kinerja nya bisa meningkat lagi,termasuk pelayanan pada masyarakat.
5. Agar Perda –Perda yang sudah di tetapkan selama ini dapat berjalan dengan baik . dan Raperda yang sudah di bahas dan belum di tetapkan agar di tindak lanjuti.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016,Kemudian untuk di tindak

lanjuti dalam tahapan rapat berikutnya. kemudian apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua fihak kami sampaikan terima kasih, semoga Demak semakin maju, aman, indah, bersih dan tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak,10 Desember 2019

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**KETUA**

**SEKRETARIS**



**(H.ABU SAID,S.Pd.I )**

**(BANGUN SETYOBUDI,S.Sos )**

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI AMANAT DEMOKRASI  
TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN atas PERDA KAB.  
DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**



**DEMAK, 10 DESEMBER 2019**

Assalamu'laikum Wr. Wb

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
- Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
- Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak

➤ Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Pagi ini.

➤ Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya

Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Fraksi TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN atas PERDA KAB. DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK , ijin kami menyampaikan ucapan

- Dirgahayu PGRI Dan Hari Guru Nasional yang ke 74 tahun 2019. Semoga Guru akan selalu menjadi sumber Inspirasi bagi keluarga dan masyarakat serta menjadi Roda Penggerak dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul
- Kami juga mengucapkan Selamat Hari KORPRI yang ke 48 tahun 2019. Tetaplah menjadi Abdi Negara yang Professional dan terbaik.

Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN atas PERDA KAB. DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Fraksi Amanat Demokrasi menyambut baik atas Perubahan Raperda No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dimana salah satu satuan Perangkat Daerah hendaknya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kami memahami bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 tahun 2019 merupakan penjabaran dari pasal 122 PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja

Dengan memahami regulasi terbaru yang mengatur tentang kesatuan bangsa dan politik guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan dan politik , maka Fraksi Amanat Demokrasi dapat memahami adanya Perubahan Perda No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia....

Pada kesempatan ini kami dari Fraksi Amanat Demokrasi ingin menyampaikan pertanyaan dan saran sebagai berikut :

## PERTANYAAN :

1. Sejauh mana persiapan SDM terkait dengan perubahan Perda No 5 tahun 2016 tersebut

## SARAN :

1. Bagi warga masyarakat Kabupaten Demak yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Mohon seluruh rumah Penerima diberi tanda khusus baik berupa plakat, tulisan ataupun stiker sebagai tanda keluarga miskin. Karena terindikasi ada keluarga yang mampu yang menerima program bantuan tersebut di atas.

Demikian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Demak Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

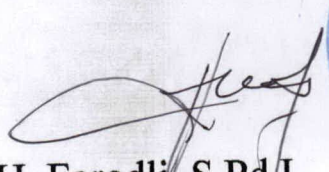
Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 10 Desember 2019

Ketua

Sekretaris

  
H. Farodli. S.Pd.I



  
Fatkhan. SH